

# UPAYA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN DALAM MENANGANI MASALAH KEAMANAN DI INDONESIA-PAPUA NUGINI

Author : Frinsiska Manurung

Email : [Frinsiskamanurung@yahoo.co.id](mailto:Frinsiskamanurung@yahoo.co.id)

Supervisor : Irwan Iskandar S,I.P, MA

Bibliography : 16 Jurnal , 14 Buku , 37 Website

## Abstract

*Since the independence of Papua New Guinea in 1975, the border is more or less 780 km between Papua New Guinea and Indonesia (Papua Province) has become suspicion embryo between the both states involved the border issue. Indonesian has implemented the efforts of diplomacy and intimidation to prevent Papua New Guinea to become the protection place of border crossing for the separatist group, such Independent Papua Organization. Besides that, there are still many lawsuits that are caused by the weak management and law enforcement in the area of the both states.*

*The perspective is Centripetal Democratic Governance because the decentralization doesn't give the advantage forever. The teory in this research is decision making and written by Richard Snyder. The level analysis is nation state and written by Charles W Kegley Jr dan Eugene R Wittkopf. The data is obtained through primary data and secunder data such as, book, journal, magazine, newspaper and website.*

*This study aims to find out how the government of Indonesia acts significant in managing the border area in making Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). This organization coordinates the both states by using three approaches in managing the border area, namely approach of security, wealth, and environment.*

*Key words: The Border, BNPP, Operasi Papua Merdeka, Human Security*

## I. Pendahuluan

Kawasan perbatasan suatu negara memiliki peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Pembangunan wilayah perbatasan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Kawasan perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan yang mempunyaidampak penting bagi

kedaulatan negara, menjadi faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara, serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> [www.kemenkumham.go.id/perbatasan](http://www.kemenkumham.go.id/perbatasan), diakses 9 Feruari 2018, pkl. 08.53 WIB

Masalah perbatasan wilayah Indonesia bukan lagi menjadi hal baru saat ini. Sejak Indonesia menjadi negara yang berdaulat, perbatasan sudah menjadi masalah yang bahkan belum menemukan titik terang sampai saat ini. Permasalahan perbatasan tersebut tidak hanya menyangkut batas fisik yang telah disepakati namun juga menyangkut cara hidup masyarakat di daerah tersebut, misalnya para nelayan tradisional atau kegiatan lain di sekitar wilayah perbatasan.

Salah satu negara yang punya arti lebih, dalam hubungannya dengan pengelolaan wilayah perbatasan, yaitu yang berbatasan langsung dengan Indonesia, ialah Papua Nugini. Wilayah Perbatasan yang terletak di Provinsi Papua atau di provinsi paling timur di Indonesia ini sangat jarang atau kurang terekspos untuk dijadikan pembahasan. Selain karena faktor letak yang jauh dan terbatasnya transportasi, perkembangannya juga tidak sedinamis dengan wilayah lain di Papua.

Gambar 1: Peta Perbatasan Indonesia (Papua) dan PNG



Sumber: Edupensia, 2013, Batas-Batas Wilayah Negara Indonesia Secara Lengkap, tersedia di <http://www.edupensia.com/2016/06/batas-batas-wilayah-negara-indonesia.html> diakses pada 1 Maret 2018, pkl. 15.09 WIB

Selain itu rawannya kondisi keamanan disana, membuat jarang ada penelitian untuk membahas tentang wilayah perbatasan antara Indonesia-Papua Nugini khususnya fenomena lintas batas yang terjadi disana. Dalam periode Perang Dunia II atau Perang Pasifik, yang kemudian dilanjutkan dalam Perang Dingin, wilayah Papua dan Papua Nugini menjadi salah satu hot spot wilayah perebutan wilayah di Asia Pasifik sebagai batu pijakan (stepping stone) untuk dapat menguasai pusat kekuasaan di Jepang dan negara Asia Tenggara dan Pasifik seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan Philipina. Sementara di masa sekarang, Wilayah Papua yang terletak di persimpangan kawasan pasifik, tetap menjadikan sesuatu yang signifikan, termasuk negaranegara adidaya. Belum terciptanya kesejahteraan dan perekonomian di sepanjang daerah perbatasan Indonesia-Papua Nugini membuat kawasan itu patut mendapat perhatian khusus dan besar untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Sebab dengan kondisi demikian dapat muncul lagi lebih banyak ancaman keamananyang lebih memotivasi munculnya gerakan pemisahan diri (seccesionist) yang sangat dapat berimplikasi terhadap eksistensi kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) yang belum kokoh dan tuntas nation building-nya.<sup>2</sup> Ditambah dengan minimnya kemampuan aparat keamanan yang ada di perbatasan dalam mengawasi dan menjaga wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, dapat diperkirakan ancaman keamanan akan lebih besar bagi Pemerintahan sekarang dan di masa yang akan datang.

<sup>2</sup> Poltak Patogi Nainggolan, *Masalah Perbatasan Indonesia-Papua Nugini*, vol 13 no 4 (Desember 2008). Hlm. 595.

Menjaga batas dengan tingkat kewaspadaan tinggi memang memerlukan tanggung jawab besar. Batas darat Indonesia dan Papua Nugini sendiri didasarkan pada perjanjian Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas Indonesia dan Papua Nugini, Ditandatangani pada Tanggal 12 Februari 1973 di Jakarta. Pemerintah selanjutnya meratifikasi perjanjian tersebut dengan membentuk Undang-undang Nomor 6 tahun 1973. Secara historis, konfrontasi paling besar dimulai pada tahun 1977 bersamaan dengan waktu pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, munculnya aktivitas gerakan nasionalis Papua Barat di Irian Jaya menghasilkan konfrontasi pihak Indonesia dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang hingga mengakibatkan kedua pihak memiliki korban jiwa.<sup>3</sup>

Akibatnya masyarakat sekitar, khususnya Papua Barat mencari perlindungan dan tempat pengungsian di PNG yang akhirnya memicu ketegangan bagi kedua negara. Namun sampai saat ini perjanjian bilateral tersebut belum menjadi landasan legal bagi survey dan demarkasi batas darat antara kedua negara.<sup>4</sup> Dalam sejarah hubungan Indonesia-Papua Nugini, adalah telah ditandatanganinya *Treaty of Mutual Respect, Friendship, and Cooperation* pada bulan Oktober 1986

---

<sup>3</sup> Yohanes Reinhold R, et. al., 2008, *Kajian Faktor Pendorong Pengembangan Kawasan Perbatasan Jayapura, Indonesia – Vanimo, PNG*, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol 4, Jakarta, Hal. 99, tersedia di <http://eprints.undip.ac.id/26847/>, diunduh tanggal 1 Maret 2018, pkl. 15.13 WIB

<sup>4</sup> Epress, "Mutual Respect, Friendship, and Cooperation?: The Papua New Guinea-Indonesia Border and Its Effect on Relation Between Papua New Guinea-Indonesia", artikel ilmiah pada buletin of Concerned Asia Scholars, 1987, hlm. 286.

oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Papua Nugini.<sup>5</sup>

Kedua negara sepakat untuk tidak saling mengancam, atau menggunakan kekuatan untuk saling melawan satu sama lain dan tidak berkerjasama dengan negara atau pihak lain dengan maksud mengganggu atau melakukan yang melanggar hukum terhadap salah satu pihak atau mengizinkan wilayah masing-masing negara digunakan oleh negara atau pihak lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Perjanjian tersebut juga digunakan sebagai media konsultasi dan negosiasi jika terjadi sengketa diantara kedua negara.<sup>6</sup> Kemudian yang menjadi masalah lain dari perbatasan Indonesia-Papua Nugini, yakni adanya kendala kultur yang bisa menimbulkan salah pengertian.

Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk yang terdapat di kawasan perbatasan dapat menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, yang kemudian dapat berkembang menjadi masalah yang rumit di masa yang akan datang. Kendala kultur<sup>7</sup> ini menjadi salah satu faktor dalam fenomena masalah lintas batas Indonesia-Papua Nugini yang dapat menimbulkan salah pengertian. Dalam konteks masalah ini, perlu adanya kajian sosiologis dan antropologis sehingga dapat diambil kebijakan yang sesuai dengan kultur setempat dengan tetap menjaga batas negara tanpa memutus hubungan kultural.

---

<sup>5</sup>

<https://www.kemlu.go.id/portmoresby/id/Pages/Papua-Nugini.aspx>, diakses 10 Februari 2018, pkl. 16.54 WIB

<sup>6</sup> <http://repository.unpas.ac.id/571/>, diakses 10 Februari 2018, pkl. 16.53 WIB

<sup>7</sup> <http://www.upng.ac.pg/>, diakses 10 Februari 2018, pkl. 16.53 WIB

Kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait didalamnya seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan. Secara garis besar terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara,<sup>8</sup> yaitu : (1) Penetapan garis batas baik darat maupun laut, (2) Pengamanan kawasan perbatasan, dan (3) Pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan. Penanganan berbagai permasalahan pada tiga isu utama diatas masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah aspek kelembagaan, dimana selama ini pengelolaan perbatasan antarnegara ditangani secara parsial oleh berbagai komite perbatasan yang bersifat ad-hoc maupun oleh instansi pusat terkait secara sektoral.

Hal ini menyebabkan solusi untuk menanganani permasalahan yang ditawarkan cenderung parsial dan tidak menyeluruh. Untuk mewujudkan penanganan kawasan perbatasan yang efektif secara nasional diperlukan lembaga pengelola perbatasan antarnegara yang terpadu dan terintegrasi. Sampai sekarang ini belum pernah dilakukan pengkajian dan evaluasi tentang kemampuan institusi atau kelembagaan dalam mengelola

kawasan perbatasan. Maka dari itu sangat dibutuhkan kinerja nyata dari lembaga yang bersifat ad-hoc ini untuk pengelolaan wilayah perbatasan di masing-masing batas negara, agar tidak merugikan kedua belah pihak dan tidak merusak hubungan baik antara kedua negara. Pengelolaan perbatasan wilayah merupakan sebuah pekerjaan yang tiada akhir selama negara itu berdiri.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila wilayah perbatasan memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan yang terintegrasi dan berkesinambungan karena di ruang perbatasan tersebut akan selalu terjadi pergesekan atau interaksi dengan negara tetangga, baik positif maupun negatif. Dalam merumuskan sebuah kebijakan pengelolaan perbatasan yang terintegrasi dan berkesinambungan, identifikasi permasalahan dan ruang lingkungannya merupakan sebuah langkah awal yang penting. Terkait dengan kebijakan pengelolaan perbatasan di Indonesia, Indonesia telah mendirikan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (yang selanjutnya disebut BNPP) sesuai dengan amanat kehadiran Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 yang diharapkan dapat menjadi payung hukum pemerintah pusat dan daerah untuk mempunyai komitmen yang tinggi dalam upaya pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan.

Selama ini pengelolaan perbatasan dipandang kurang optimal dan terpadu, maka dengan adanya lembaga ini diharapkan pengelolaan kawasan perbatasan lebih bersinergi. BNPP merupakan cermin atau refleksi dari lembaga-lembaga perbatasan darat antara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang langsung berbatasan dengan Indonesia antara lain yang

---

<sup>8</sup> Indra Akuntono. "Mendagri Paparkan Alasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan perlu dipertahankan". Sebagaimana dimuat dalam *www.kompas.com* diakses 1 Febuari 2018, pkl. 14.27 WIB

disebut dengan General Border Committee (yang selanjutnya disebut GBC) untuk kerjasama antara Indonesia dengan Papua Nugini.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Upaya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Indonesia-Papua Nugini”.

*Centripetal democratic governance*,<sup>9</sup> sebagaimana yang dikemukakan oleh Jhon Gerring, Strom C. Thacker, Carola Moreno, dimana teori tersebut menegaskan apabila konsep desentralisasi tidak selamanya menguntungkan bagi implementasi pembangunan, khususnya di negara-negara yang sedang bertransisi menuju demokrasi. Sebagai antitesis dari konsepsi desentralisasi, *centripetal* berupaya mengembangkan partisipasi politik dari seluruh *stakeholders* dalam konteks perumusan, implementasi, pengawasan dan evaluasi kebijakan publik.

Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat analisis negara-bangsa (*nationstate*). Pada tingkat analisa ini, negara merupakan aktor yang paling berperan dalam sistem internasional dan relatif memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil<sup>10</sup>. Penggunaan tingkat analisis ini lebih berkonsentrasi pada apa yang dilakukan oleh negara serta bagaimana negara memutuskan untuk mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan nasional (*national interest*). Selain itu tingkat analisa ini mempercayai bahwa

negara adalah aktor dominan yang kuat dalam peraturan interaksi dunia.

Teori pengambilan keputusan menurut Richard Snyder<sup>11</sup> untuk menjelaskan apa yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dibuat. Dalam pengambilan keputusan, negara merupakan aktor utama. Proses pengambilan keputusan merupakan alat yang dapat menjelaskan tindakan yang diambil oleh masing-masing negara dalam hubungan internasional. Dalam pandangan Snyder, proses pembuatan keputusan dimaksudkan untuk mengetahui apakah keputusan itu dapat mempengaruhi hasil atau tidak. Suatu hal yang penting juga adalah untuk mengetahui apakah perbedaan proses pembuatan keputusan juga akan menghasilkan keputusan yang juga berbeda dan apakah keterlibatan individu atau kelompok juga dapat mempengaruhi suatu hasil keputusan.

Snyder mengemukakan bahwa berbagai lingkungan internal dan eksternal juga mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara. Peranan kepemimpinan, persepsi dan sistem kepercayaan adat para pembuat keputusan, arus informasi diantara mereka, dan dampak dari berbagai kebijakan luar negeri terhadap pilihan-pilihan mereka, merupakan faktor-faktor penting untuk menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara. Penelitian Snyder juga mempertimbangkan karakteristik situasional ketika pengambilan keputusan sedang berlangsung, misalnya apakah proses pengambilan

<sup>9</sup> Kemitraan Partnership, Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Papua (Jakarta:Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2001). Hlm. 9.

<sup>10</sup>Ibid, hlm 42

<sup>11</sup> D. Coplin William. 2003. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

keputusan itu dibuat dalam situasi tertekan, krisis atau beresiko.

Fenomena masalah lintas batas yang timbul di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, tidak terlepas dari masih lemahnya manajemen perbatasan Indonesia, serta faktor-faktor lainnya seperti faktor tradisional dimana adanya persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk yang terdapat di kawasan perbatasan yang menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, masalah keamanan baik itu karena kegiatan kriminalitas maupun kegiatan separatisme yang terjadi di wilayah Papua, serta masalah kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan yang memiliki keterkaitan antara satu masalah dengan masalah lainnya sehingga dapat berkembang menjadi fenomena masalah lintas batas. Berdasarkan latar belakang diatas muncul asumsi, bahwa terdapat hubungan yang erat antara fenomena masalah lintas batas yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini terhadap pengaruhnya dalam hubungan bilateral Indonesia-Papua Nugini, baik itu mempengaruhi mutu dari hubungan tersebut juga aplikasi dari bentuk hubungan bilateral tersebut dalam menyelesaikan persoalan di perbatasan.

Ketertinggalan, keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan dan predikat-predikat lain yang menunjukkan kurang berhasil penanganan perbatasan merupakan fakta dan isu strategis manajemen perbatasan, sehingga mendesak direspon dengan pembentukan BNPP<sup>12</sup> sebagai badan pengelola yang salah satu

<sup>12</sup>

[www.ugm.ac.id/posisi/kelembagaan/kendala/dalam/mengelola/perbatasan/negara](http://www.ugm.ac.id/posisi/kelembagaan/kendala/dalam/mengelola/perbatasan/negara), diakses 9 Februari 2018, pkl. 09.21 WIB

fungsinya melakukan koordinasi pengelolaan perbatasan.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perumusan masalahnya yaitu “Bagaimana upaya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam menangani masalah keamanan Indonesia-Papua Nugini?”.

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini melalui data primer dimana sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Data primer dalam penelitian ini seperti ([www.presidentri.go.id](http://www.presidentri.go.id), [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id), [www.idsps.gov](http://www.idsps.gov), [www.bnpp.go.id](http://www.bnpp.go.id), dan [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id) ) dan data sekunder dimana data-data dalam suatu penelitian mempunyai peranan penting dalam mencari jawaban serta membuktikan hipotesa dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui teknik *library research*, penulis memanfaatkan buku-buku, jurnal, artikel-artikel dan berita-berita yang berasal dari berbagai media

## II. IMPLEMENTASI UPAYA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) DALAM MENANGGULANGI KEAMANAN DI PERBATASAN INDONESIA-PAPUA NUGINI

### 1. Pendekatan Keamanan<sup>13</sup>

Dalam pendekatan keamanan, kebijakan pemerintah sudah lama diterapkan, di mana TNI yang juga

<sup>13</sup> <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/755-kebijakan-pengelolaan-perbatasan-indonesia-sebuah-catatan>

masuk dalam lingkaran koordinasi BNPP mengambil peran terbesar. TNI mengkomodifikasi pertahanan keamanan dalam dua dimensi, yaitu pertahanan tradisional dan nontradisional/nonmiliter.

Dalam pertahanan tradisional, TNI menghadirkan dua satgasnya, yaitu dengan mendirikan tiga pos Pengamanan Batas (Pamtas) dan Pos Gabungan Bersama (Gabma). Pos Gabma ini merupakan bentuk kerjasama militer Indonesia dan Malaysia dalam menjaga perbatasan mereka. Walaupun media mengisukan adanya perpindahan tapal batas, tetapi menurut pengakuan aparat TNI hal itu tidak terjadi, karena titik tapal batas ditentukan melalui koordinat, bukan bentuk tapal secara fisik.

Sementara untuk pertahanan nontradisional, TNI melakukan berbagai program yang membantu kesejahteraan masyarakat seperti program TNI Masuk Desa, mulai dari membantu membangun jalan akses ke desa-desa perbatasan terpencil, hingga mengadakan bhakti sosial berupa pengobatan gratis dan pemberian sembako. Dengan demikian, diharapkan agar masyarakat merasa terbantu dan citra TNI di perbatasan yang dianggap penghalang bisa terkikis.

## 2. Pendekatan Kesejahteraan

Adapun upaya pemerintah menggunakan Otonomi Khusus (Otsus) sebagai alternatif solusi bagi tuntutan kemerdekaan, namun hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena banyaknya oknum dari para elit oligarki politik nasional dan elit tentara (termasuk polisi) dalam rangka memperebutkan, menguasai dan mengelola sumber daya ekonomi-politik yang tersedia. Maka dalam

implementasi Otsus justru menciptakan kaum elit borjuasi baru Papua yang oportunis, Mereka inilah yang menjadi kelompok pencari untung, perampok sumber daya ekonomi-politik yang tersedia dan menjadi aktor-aktor penindas yang dominan dalam struktur sosial masyarakat Papua. Kelompok inilah yang paling mendapat untung karena menjadi penghubung dan pengelola sumber daya ekonomi-politik negara bagi rakyat Papua.<sup>14</sup>

Dalam pendekatan kesejahteraan, peran pemerintah direpresentasikan dalam kegiatan-kegiatan BNPP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, inti kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:

1) mempercepat upaya pengamanan dan pengembangan sarana prasarana *Custom, Immigration, Quarantine and Security (CIQS)* di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB); Percepatan pembangunan sarana dan prasarana, dalam arti memperluas, memperbanyak maupun meningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana yang sudah ada, karena bagaimanapun peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi memerlukan dukungan ketersediaan jaringan listrik, air, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan (darat dan laut), pasar, serta pembangunan pos lintas batas khususnya pada titik-titik yang sudah disepakati. Di samping itu, perlu ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti bea cukai, karantina, imigrasi serta keamanan.

<sup>14</sup> Julian Howay, 15 April 2016, *Sosialisme untuk Pembebasan Papua?*, Indoprogress, tersedia di <http://indoprogress.com/2016/04/sosialisme-untukpembebasanpapua/> diakses pada 1 Maret 2018, pkl. 15.32 WIB

2) mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan di kawasan perbatasan; masyarakat berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan tempat usaha yang sesuai karakteristik wilayah dan sumber daya alam yang tersedia di wilayahnya sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal.

3) mempercepat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di kawasan perbatasan; Pengembangan sumber daya manusia (SDM). di wilayah perbatasan, sehingga masyarakat lokal dapat menjadi pelaku aktif dalam pengembangan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Upaya pemberdayaan masyarakat ini harus disesuaikan dengan sistem nilai, norma, dan adat istiadat yang berlaku di wilayah perbatasan. Upaya ini harus dilakukan dengan menumbuhkembangkan partisipasi penuh masyarakat lokal dengan dukungan aktif pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga adat dan

4) mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan. Khusus berkaitan dengan aspek kelembagaan, maka perlu dibuat sebuah model kelembagaan pengelolaan perbatasan yang terintegrasi dan terkoordinasi. Berkaitan dengan hal itu ditawarkan sebuah konsep "Pengelolaan Perbatasan Terkoordinasi dan Terintegrasi" (*Coordinated and Integrated Border Management/CIBM*).

Empat inti kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk penetapan lokasi-lokasi prioritas (lokpri) di kawasan perbatasan. Namun, tidak semua kawasan perbatasan

dijadikan lokpri dalam waktu yang sama. Hal ini terkait dengan kemampuan keuangan pemerintah yang terbatas. Untuk tahun 2012, anggaran untuk prasarana jalan, kesejahteraan, dan kesehatan di kawasan perbatasan sebesar Rp 2,843 triliun. Dana tersebut tersebar di 18 kementerian dan lembaga negara lainnya yang dikoordinasi oleh BNPP.<sup>15</sup> Padahal, ada 111 kecamatan yang masuk dalam kategori kawasan perbatasan di 38 kabupaten/ kota di 12 provinsi. Dengan demikian, untuk tahun 2012, BNPP memilih 28 lokpri yang digarap pada tahun ini.

### 3. Penambahan Angkatan Bersenjata

Dalam perspektif ekonomi pertahanan, menambah angkatan bersenjata sebesar 45 ribu TNI sejak tahun 2015 untuk menangani masalah keamanan di perbatasan merupakan upaya yang belum cukup, perlu dilakukan pengelolaan yang efektif dan bahkan resolusi dalam pembangunan perbatasan itu sendiri. Untuk pembangunan ekonomi yang efektif di wilayah perbatasan Papua, sebenarnya Indonesia hanya perlu berfokus pada beberapa sektor; secara normatifnya, *trend* kecenderungan pertumbuhan ekonomi Papua dapat diperkirakan dari pergerakan laju pertumbuhan sektor migas, yaitu lapangan usaha pertambangan migas dan industri pengelolaan migas, jika kedua aspek tersebut mengalami pertumbuhan positif yang tinggi maka laju pertumbuhan ekonomi Papua akan cukup tinggi. Selain industri migas, naik turunnya sumber pertumbuhan ekonomi Papua juga tergantung pada

---

<sup>15</sup> Pansus Perbatasan Negara dan Tim Kerja Perbatasan Negara Komite I. 2011. *Perbatasan Negara: Problema dan Solusi*. Jakarta: DPD RI.

pembangunan infrastruktur fisik dan iklim investasi untuk sektor tersebut.<sup>16</sup>

#### 4. *Joint Ministerial Commission dan Joint Border Committee*

Untuk menyelesaikan permasalahan residual, termasuk dalam penetapan batas darat dengan PAPUA NUGINI, pemerintah RI melaksanakan diplomasi perbatasan dengan membentuk sebuah komisi bernama *Joint Ministerial Commission* (JMC). Kelahiran JMC tersebut didasari dengan disepakatinya nota kesepahaman pertama oleh pemerintah RI dan pemerintah PAPUA NUGINI, yaitu *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of East Timor on the Establishment of A Joint Commission for Bilateral Cooperation*.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri PAPUA NUGINI Jose Ramos Horta pada 2 Juli 2002 di Jakarta, Indonesia. Selain karena ingin menyelesaikan masalah masalah residual yang terjadi di antara keduanya, latar belakang dicapainya nota kesepahaman tersebut adalah kedua negara sama-sama berkeinginan untuk mempererat hubungan baik antarnegara serta untuk meningkatkan kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan. Pada artikel I nota kesepahaman tersebut, kedua negara sepakat untuk membentuk sebuah komisi bersama pada level kementerian. Komisi tersebut lah yang kemudian disebut dengan *Joint Ministerial Commission* (JMC).<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Umar S. Tarmansyah, 2014, *Potensi dan Nilai Strategis Wilayah Perbatasan Negara: Permasalahan dan Solusinya*, Puslitbang Indhan Balitbang Dephan.

<sup>17</sup> Blanchard, Jean-Marc F. 2005. "Linking Border Disputes and War: An Institutional-Statist Theory". *Geopolitics*, No. 10.

Terdapat lima belas institusi pemerintahan pada level kementerian yang berperan sebagai aktor diplomasi perbatasan pada level JMC17, yaitu Kementerian Luar Negeri RI; Kementerian Sosial RI; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI; Kementerian Keuangan RI; Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI; Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI; Kementerian Pertahanan RI; Kementerian Dalam Negeri RI; Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI; Kementerian Kesehatan RI; Kementerian Pertanian RI; Kementerian Kelautan dan Perikanan RI; Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.<sup>18</sup>

Untuk lebih memahami apa yang menjadi fokus perhatian dan aktivitas diplomasi perbatasan pada level JMC, berikut ini adalah hasil kedua pertemuan JMC tersebut.<sup>19</sup>

1. Kedua tim perunding sepakat untuk membentuk lima kelompok kerja yang terdiri dari: a. Kelompok kerja isu-isu perbatasan. b. Kelompok kerja keuangan dan perdagangan. c. Kelompok kerja masalah masalah hukum. d. Kelompok kerja pendidikan dan sosial budaya. e. Kelompok kerja transportasi dan telekomunikasi.

<sup>18</sup> Jurnal Penelitian Politik | Volume 11 No. 1 Juni 2014 | 21–38 . *Kesepakatan Garis Darat Ri-Papua* Nugini oleh Mutti Anggitta. hal. 26

<sup>19</sup> "Joint Statement of the First Meeting of the Indonesia-Timor Leste Joint Ministerial Commission for Bilateral Cooperation", diperoleh dari Direktorat Topografi TNI AD, dan "Joint Statement Second Meeting of the Indonesia-Timor Leste Joint Ministerial Commission for Bilateral Cooperation", <http://www.mfac.gov.tp/media/mr030912e.html>

2. Kedua tim perunding sepakat bahwa keberlanjutan studi siswa-siswa PAPUA NUGINI di berbagai universitas di RI adalah penting untuk pengembangan tenaga kerja PAPUA NUGINI, sekaligus meningkatkan hubungan *people to people* antara RI dan PAPUA NUGINI. Sehubungan dengan hal tersebut, kedua tim perunding menyambut dukungan dari negaranegara donor dan institusi-institusi untuk memberikan beasiswa kepada siswa-siswa PAPUA NUGINI hingga Agustus 2003, setelah berakhirnya beasiswa dari pemerintah RI pada Desember 2002.

3. Tim perunding RI menolak usul tim perunding PAPUA NUGINI untuk memindahkan pemakaman Pahlawan Seroja dan meminta pemerintah PAPUA NUGINI untuk memelihara pemakaman tersebut dan memberikan akses ke pemakaman tersebut kepada keluarga yang dimakamkan.

4. Tim perunding PAPUA NUGINI menyambut baik keinginan tim perunding RI untuk mempercepat proses rekonsiliasi anak-anak (baik rakyat RI, maupun rakyat PAPUA NUGINI) yang terpisah dari orang tuanya.

5. Kedua tim perunding sepakat untuk memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan di antara RI dan PAPUA NUGINI. Tim perunding RI setuju untuk menyediakan bantuan teknis dalam urusan layanan perbankan kepada tim perunding PAPUA NUGINI. Tim perunding RI juga setuju untuk menyediakan kebutuhan medis dan akan mempertimbangkan untuk berinvestasi di bidang medis di PAPUA NUGINI.

6. Kedua tim perunding sepakat untuk menyusun mekanisme aturan transportasi dan telekomunikasi, terutama untuk daerah kantong

Oeccussi. Untuk alasan keamanan, mekanisme tersebut harus bersesuaian dengan aturan RI. Kedua tim perunding juga setuju untuk melihat kembali persetujuan bilateral yang dicapai oleh pemerintah RI dan UNTAET dalam hal kerjasama dalam bidang transportasi dan telekomunikasi.

7. Kedua tim perunding sepakat untuk menyelesaikan implementasi dari *the Arrangement between the Republic of Indonesia and UNTAET on the Implementation of Payments of Pensions during the Transitional Period to Eligible Former Civil Servants and Members of POLRI and TNI* yang ditandatangani pada 10 Juli 2001.

8. Kedua tim perunding sepakat untuk melanjutkan *Joint Border Committee* (JBC) antara pemerintah RI dan UNTAET yang dibentuk pada 14 September 2000 di Bali, menjadi JBC antara pemerintah RI dan pemerintah PAPUA NUGINI.

9. Tim perunding PAPUA NUGINI menyampaikan kepuasannya atas telah ditunjuknya duta besar pertama PAPUA NUGINI untuk RI, serta menyampaikan harapannya agar pemerintah RI juga akan segera menunjuk seorang duta besar untuk PAPUA NUGINI.

10. Kedua tim perunding mengakui bahwa deliniasi batas darat sudah hampir selesai dan menghargai bahwa permasalahan yang terjadi (khususnya di daerah kantong Oeccussi) dapat diselesaikan dengan baik.

11. Kedua tim perunding mengesahkan kesepakatan pendahuluan yang dicapai oleh *Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation* (TSC-BDR). Kedua tim perunding juga meminta JBC untuk segera memfinalisasi perjanjian perbatasan darat antara RI dan PAPUA NUGINI yang berpedoman pada Traktat

tahun 1904 dan Arbitrasi (*Permanent Court of Arbitration, PCA*) tahun 1914.

12. Kedua tim perunding mendiskusikan perihal pengadaan zona perdagangan bebas yang mencakup di dua sisi perbatasan dan perihal kerjasama trilateral yang melibatkan RI, PAPUA NUGINI, dan Australia (khususnya pada sektor perekonomian, perdagangan, pariwisata, olahraga, dan pertukaran budaya).

13. Kedua tim perunding sepakat untuk membicarakan perihal penetapan perbatasan laut setelah perjanjian batas darat di antara kedua negara dicapai.

14. Kedua tim perunding menyambut baik atas akan ditandatangani *Communications Arrangement between the National Police of the Republic of Indonesia and the National Police of the Democratic Republic of Timor-Leste* oleh pejabat tinggi polisi kedua negara pada waktu yang telah disepakati.

15. Kedua tim perundingan sepakat untuk menandatangani versi baru *Provisional Technical Arrangement on the Coordination of the Measure to Facilitate the Movement of People and Their Personal Effects between the Enclave of Oecussi and Other Parts of East Timor* pada pertemuan JBC yang akan datang.

Oleh karena permasalahan di perbatasan mencakup beberapa hal yang cukup kompleks, upaya menangani permasalahan di perbatasan tidak hanya didiskusikan dan dirundingkan pada level JMC, tetapi juga pada sebuah level di bawahnya, yakni level *Joint Border Committee* (JBC). JBC adalah forum yang khusus dibentuk dengan tujuan untuk mengelola perbatasan RI dan PAPUA NUGINI. Sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah RI dan pemerintah PAPUA NUGINI yang dicapai pada pertemuan pertama JMC, forum JBC yang sebelum kemerdekaan

PAPUA NUGINI dilaksanakan oleh pemerintah RI dan UNTAET akan dilanjutkan menjadi JBC antara pemerintah RI dan pemerintah PAPUA NUGINI.

Pada level JBC, fokus diplomasi perbatasan yang dilaksanakan oleh tim perunding RI adalah pada upaya penyelesaian permasalahan yang timbul khusus di wilayah perbatasan, yaitu:<sup>20</sup> masalah lintas batas, baik manusia, maupun barang; masalah keamanan di perbatasan; masalah ketertiban di perbatasan; masalah manajemen sungai di perbatasan; masalah delimitasi dan demarkasi garis batas darat.

Pemerintah RI melaksanakan hanya satu kali pertemuan dengan pemerintah PAPUA NUGINI pada level JBC, yaitu pada 18-19 Desember 2002 di Jakarta. Berikut ini adalah hasil pertemuan JBC tersebut:

1. Kedua tim perunding mendiskusikan dan menyelesaikan draf laporan gabungan yang mencakup laporan mengenai berbagai aktivitas teknis yang telah dilaksanakan oleh kedua tim perundingan sejak November 2001 hingga Desember 2002. 2. Kedua tim perunding sepakat untuk masing-masing negara membentuk lima subkomite yang mempunyai tugas pokok melakukan kerjasama dan perundingan, terutama mengenai halhal yang terkait dengan permasalahan yang timbul di wilayah perbatasan, seperti masalah delimitasi, demarkasi, pos lintas batas, dan lain sebagainya. Subkomite yang dibentuk di bawah forum JBC adalah sebagai berikut:<sup>21</sup> a. *Technical Sub-Committee on Border Movement of Person and Goods*, TSC-BMPG (SubKomite Teknis Lalu Lintas

<sup>20</sup> Djalal, Hasjim. 2002. "Indonesia-Australia-East Timor Maritime Boundaries and Border Issues: Indonesian Perspective". *The Indonesian Quarterly* 30 (4)

<sup>21</sup> Ibid

Orang dan Barang) berada di bawah pengawasan dan pelaksanaan Kementerian Hukum dan Perundang-undangan serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. b. *Technical Sub-Committee on Border Security*, TSC-BS (SubKomite Teknis Keamanan Perbatasan) berada di bawah pengawasan dan pelaksanaan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI. c. *Technical Sub-Committee on Police Cooperation*, TSC-PC (SubKomite Teknis Kerjasama Polisi) berada di bawah pengawasan dan pelaksanaan POLRI. d. *Technical Sub-Committee on River Management*, TSC-RM (SubKomite Teknis Manajemen Sungai) berada di bawah pengawasan dan pelaksanaan Kementerian Pekerjaan Umum. e. *Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation*, TSCBDR berada di bawah pengawasan dan pelaksanaan BAKOSURTANAL dan TNI.

Terdapat sembilan kementerian yang berperan sebagai aktor diplomasi perbatasan pada level JBC, yaitu<sup>22</sup>: Kementerian Dalam Negeri RI; Kementerian Luar Negeri RI; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI; Kementerian Pertanian RI; Kementerian Pertahanan RI; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI; Kementerian Hukum dan HAM RI; Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI; Kementerian Perhubungan RI.

Selain itu, terdapat delapan institusi pemerintahan nonkementerian yang juga berperan sebagai aktor diplomasi perbatasan pada level JBC, yakni<sup>23</sup>:

---

<sup>22</sup> Henrikson, Alan K. 2000. "Facing across Borders: The Diplomacy of Bon Voisinage", *International Political Science Review*, 21 (2): 121-147.

<sup>23</sup> Sutisna, Sobar (Ed.). 2004. *Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*. Cibinong: BAKOSURTANAL

Pemerintah Daerah Provinsi NTT; Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL); Badan SAR Nasional; Kantor Perwakilan RI di PAPUA NUGINI Direktorat Topografi TNI AD; Markas Besar TNI; Badan Intelijen Negara (BIN); Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kedelapan institusi tersebut dilibatkan karena mempunyai wewenang, tugas pokok, dan fungsi yang terkait dengan penyelesaian isu-isu di perbatasan yang bersifat teknis.

Ketua delegasi tim perundingan RI pada level JBC adalah Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI. Negosiator untuk perundingan penetapan batas darat adalah Direktur Politik, Keamanan, dan Kewilayahan, Kementerian Luar Negeri RI yang dibantu oleh Kepala Pusat Pemetaan Batas, BAKOSURTANAL.<sup>24</sup>

Pelaksanaan diplomasi perbatasan RI sejak tahun 2001, dalam mencapai *Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on the Land Boundary* adalah murni *government to government* atau *G-to-G* (antarpemerintah).

Diplomasi perbatasan yang digaungkan mempunyai perspektif baru dalam memandang wilayah perbatasan (yang pada awalnya dipandang sebagai halaman belakang, berubah menjadi halaman depan) sehingga pelaksanaannya pun dilakukan dengan *total diplomacy*. Hal ini dalam artian pelaksanaan diplomasi perbatasan melibatkan peran serta seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat yang mendiami daerah perbatasan.

Akan tetapi, pada praktiknya, pemerintah adalah aktor utama dan

---

<sup>24</sup>United Nations, "Charter of the United Nations", <http://www.un.org/en/documents/charter/>.

satu-satunya pelaksana diplomasi perbatasan, tidak ditemukan keterlibatan peran atau aktivitas aktor nonnegara (baik NGO lokal dan internasional, kelompok pemuda, kelompok gereja, ketua adat, atau tokoh masyarakat di kedua negara) sedikit pun dan dalam bentuk apapun.

Pelaksanaan diplomasi perbatasan yang bersifat murni *G-to-G* dalam mencapai *Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on the Land Boundary* terbukti dari proses pelaksanaan diplomasi perbatasan RI sejak tahun 2002 hingga ditandatanganinya kesepakatan tersebut pada 8 April 2005 yang dilaksanakan dengan '*Three-Tier Diplomacy*'.

*Three-Tier Diplomacy* adalah istilah yang diberikan untuk model atau konsep diplomasi perbatasan RI dalam mencapai kesepakatan batas darat tersebut yang dilaksanakan secara bertingkat, yang terdiri dari tiga level, yaitu JMC, JBC, dan TSC-BDR.

Pada level JMC, aktor diplomasi perbatasan adalah berbagai lembaga kementerian dan non-kementerian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan penyelesaian masalah-masalah residual antara RI dan PNG. Diplomasi perbatasan RI pada level ini ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah residual yang terjadi pascajajak pendapat tahun 1999, yaitu masalah aset pemerintah RI dan WNI yang tertinggal di PNG, penyelesaian hak PNS, hak TNI eks-PNG, hak POLRI eks-PNG, masalah anak pengungsi eks- PNG, masalah yang terjadi di perbatasan (seperti pelintas batas ilegal, penyelundupan barang dagangan, dan kegiatan ekonomi ilegal lainnya), serta masalah penetapan batas wilayah darat dan laut.

Pada level JBC, aktor diplomasi perbatasan adalah berbagai lembaga kementerian dan nonkementerian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan. Diplomasi perbatasan RI pada level ini ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul khusus di wilayah perbatasan, yaitu masalah lintas batas (baik manusia, maupun barang), masalah keamanan di perbatasan, masalah ketertiban di perbatasan, masalah manajemen sungai di perbatasan, serta masalah delimitasi dan demarkasi garis batas darat.

Pada level TSC-BDR, aktor diplomasi perbatasan adalah berbagai lembaga kementerian dan nonkementerian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan kerja teknis penetapan batas darat. Diplomasi perbatasan RI pada level ini ditujukan untuk melakukan pengkajian dan pembahasan bersama naskah Traktat tahun 1904, naskah Arbitrasi (PCA) tahun 1914, peta-peta, dan dokumen terkait lainnya; perencanaan kerja bersama beserta penjadwalannya; pelacakan bersama dalam survei rekonesen bersama; survei delineasi bersama; survei demarkasi bersama; pelaksanaan pemetaan; serta pendokumentasian data dan informasi terkait.

Walaupun diplomasi perbatasan pada ketiga level tersebut mempunyai tujuan masing-masing, koordinasi antartim perunding RI pada ketiga level tersebut tetap terjalin. Koordinasi tersebut dalam hal jika tim perunding RI pada level TSC-BDR tidak dapat mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah, urusan tersebut disampaikan kepada level JBC. Jika pada level JBC ada hal yang tidak dapat diputuskan juga, persoalan tersebut lalu disampaikan kepada level JMC.

Terjalannya koordinasi pada ketiga level tersebut mendukung tercapainya keberhasilan pelaksanaan diplomasi perbatasan RI dengan *Three-Tier Diplomacy*, yaitu level JMC berhasil membangun fondasi hubungan baik antara RI dan PNG sejak keduanya resmi menjadi negara bertetangga pada tahun 2002; level JBC berhasil menciptakan kondisi perbatasan yang kondusif dan terkelola secara teratur; dan level TSC-BDR berhasil melakukan delimitasi (penetapan batas wilayah) darat antara RI dan PNG, yang terdiri dari tahap perencanaan (persiapan), delineasi, dan demarkasi.

### III. Kesimpulan

Kondisi masyarakat yang tertinggal menyebabkan wilayah perbatasan Indonesia – PNG tidak memiliki daya tangkal, sangat rentan terhadap ancaman militer maupun non militer dari luar. Jika dilihat dari perspektif ekonomi, gerakan pemberontakan dan separatis yang muncul di Irian Jaya merupakan produk dari ketidakadilan dan ketidakmampuan pemerintah Indonesia mensejahterahkan Irian Jaya, khususnya Provinsi Papua Barat. Dampak yang paling signifikan bagi PNG adalah gejolak pengungsi akibat aksi dari gerakan separatis, hal ini telah menjadi sengketa Indonesia – PNG semenjak tahun 1977. Perlu ada prioritas pembangunan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap penduduk wilayah perbatasan tersebut. Maka diperlukan kebijakan ekonomi yang progresif yang dalam tataran implementasinya tidak menghancurkan ekonomi kelas menengah dan kelas menengah kebawah. Karena beberapa kebijakan pemerintah pusat Indonesia sebelumnya tidak memberikan dampak positif dan bahkan merugikan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Pada akhirnya, jika pertumbuhan ekonomi

dan kesejahteraan di Papua berhasil diatasi maka ancaman pertahanan di wilayah perbatasan Indonesia – PNG akan dapat diminimalisir. Karena kebijakan ekonomi akan mendukung kebijakan pertahanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Mochtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, 1990
- D. Coplin William. 2003. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Holsti K.J, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisa*. Bandung : cipta bina 1987
- Djaldjoeni, N., *Dasar-Dasar Geografi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990)
- Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. 2011. *Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan perbatasan Tahun 2011-2025*. Jakarta: BNPP
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2004),
- Perkasa D Vidhyandika , *“Indigenized Good Governance dan akuntabilitas sosial di Papua”* dalam Analisis CSIS Tantangan Indonesia dalam Pentas Domestik Global (Jakarta: CSIS, 2011).

- Rahman Ibrahim, “Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia” oleh BNPP, Makalah disajikan dalam Seminar Proud to be Indonesian, Himpunan Mahasiswa HI FISIP UNPAS, Bandung 19 Mei 2011 Sejarah Penetapan Wilayah Barat: Penetapan Batas Wilayah Indonesia-PNG.
- Kemitraan Partnership, *Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merauke. 2007. Buku Rencana Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merauke 2007- 2027
- Dephan RI, “*Buku Putih Pertahanan RI Tahun 2008*”.
- Pansus Perbatasan Negara dan Tim Kerja Perbatasan Negara Komite I. 2011. *Perbatasan Negara: Problema dan Solusi*. Jakarta: DPD RI.
- Umar S. Tarmansyah, 2014, Potensi dan Nilai Strategis Wilayah Perbatasan Negara: Permasalahan dan Solusinya, Puslitbang Indhan Balitbang Dephan.
- Blanchard, Jean-Marc F. 2005. “Linking Border Disputes and War: An Institutional-Statist Theory”. *Geopolitics, Jurnal Penelitian Politik* | Volume 11 No. 1 Juni 2014 | 21–38 .  
*Kesepakatan Garis Darat Ri-Papua Nugini* oleh Mutti Anggitta.
- Henrikson, Alan K. 2000. “Facing across Borders: The Diplomacy of Bon Voisinage”, *International Political Science Review*,
- Sutisna, Sobar (Ed.). 2004. *Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*. Cibinong: BAKOSURTANAL
- JURNAL
- Djalal, Hasjim. 2002. “Indonesia-Australia-East Timor Maritime Boundaries and Border Issues: Indonesian Perspective”. *The Indonesian Quarterly* 30 (4)
- Jurnal Caraka PrabuK, | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017. 79  
MODEL PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN